



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

MOHAMAD SALEH bin HAMA BICE, NIK 5315053112680007, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, alamat Lingkungan II, RT 009 RW 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. sebagai "Pemohon I";

AHMAD DATO bin DATO, NIK 5315052807800002, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar (SD), alamat Kompleks Bandara, RT.008, RW.002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai "Pemohon II";

RINI binti DATO, NIK 5315055009850001 umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), alamat Kompleks Bandara, RT 008 RW 002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai "Pemohon III";

NURIYAH binti TAHER, NIK 5371034512870006 umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan Sarjana S2, alamat Jl. Timor Raya KM. 8, RT 028 RW 010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai "Pemohon IV";

SITI KHADIJA binti TAHER, NIK 5371035303930007 umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sarjana, alamat Dusun Bandara, RT 008, RW 004, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai "Pemohon V";

FATMAWATI binti NURDIN, NIK 5319014508920001 umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan Sarjana, alamat Kampung Ende, RT 011 RW 004, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai "Pemohon VI". Dalam hal ini Pemohon II sampai dengan Pemohon VI, telah memberikan Kuasa Insedentil kepada Pemohon I, berdasarkan surat kuasa insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan register Nomor 10/SKKH/2024/PA.Lbj tanggal 17 Juli 2024, yang selanjutnya disebut **sebagai Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan ahli waris Pengganti yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Lbj, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Februari 1957 di Labuan Bajo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 5315051062024005, tanggal 5 Juni 2024;
2. Bahwa Hama Bice bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1991 di Wae Kelambu RT 001, RW 001, Kecamatan Komodo sesuai dengan surat kematian yang dibuat oleh Kelurahan Wae Kelambu Nomor: Ksr.470/2177/V/2024 tanggal 03 Mei 2024,
3. Bahwa Ambong binti Mangge meninggal dunia pada 20 Juli 1986 di Wae Kelambu RT 001, RW 001, kecamatan Komodo sesuai dengan surat kematian yang dibuat oleh Kelurahan Wae Kelambu Nomor : Ksr.470/2176/V/2024 tanggal 03 Mei 2024;
4. Bahwa selama menikah Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge 4.1. Juleha binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan.
4.2. Siti Hindong binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan.
4.3. Siti Fatimah binti Hama Bice (meninggal dunia) perempuan.
4.4. Muhamad Saleh bin Hama Bice anak laki-laki.
4.5. Siti Aminah binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan.
5. Bahwa Juleha binti Hama Bice telah menikah dengan Dato bin Daeng Kursi dan Juleha binti Hama Bice telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2003 dan meninggalkan ahli waris pengganti antara lain:
 1. Ahmad dato bin Dato
 2. Rini binti Dato
6. Bahwa Siti Hindong binti Hama Bice telah menikah dengan Taher bin Dg.Kursi dan Siti Hindong binti Hama Bice telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2018 dengan meninggalkan ahli waris pengganti antara lain:
 1. Nuriyah binti Taher
 2. Siti Khadija binti Taher

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Siti Fatimah binti Hama Bice menikah dengan Muhamad bin Ishaka Siti Fatimah binti Hama Bice telah meninggal dunia pada tanggal 28 januari 1990 dan tidak mempunyai keturunan;
8. Bahwa Siti Aminah binti Hama Bice telah menikah dengan Nurdin bin Muhamad Salah dan Siti aminah binti Hama Bice telah meninggal dunia pada tanggal 07 Seotember 1997 dan meninggalkan ahli waris pengganti antara lain : Fatmawati binti Nurdin
9. Bahwa Almarhum Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti juga meninggalkan harta warisan berupa 4 (empat) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:
 - 9.1 Sebidang tanah seluas $\pm 4.665^{M^2}$ terletak di Sernaru, RT004, RW005, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - 9.2 Sebidang tanah seluas $\pm 1.200^{M^2}$ terletak di Kompleks SMP Negeri Komodo, RT001, RW001, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - 9.3 Sebidang tanah seluas $\pm 2.500^{M^2}$ terletak di Kompleks Bandara, RT008, RW004, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - 9.4 Sebidang tanah seluas $\pm 4000^{M^2}$ terletak di Lamtoro, RT016, RW004, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
10. Bahwa selain Para Pemohon tersebut di atas tidak ada ahli waris lainnya yang masih hidup dari almarhum Hama Bice bin Abdullah dan almarhumah Ambong binti Mangge
11. Bahwa almarhum Hama Bice bin Abdullah dan almarhumah Ambong binti Mangge tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat serta anak angkat;
12. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk menjual sebidang tanah peninggalan almarhum Hama Bice bin Abdullah dan almarhumah Ambong binti Mangge yang berlokasi di Sernaru, Kelurahan Wae kelambu,

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Komodo, sebagaimana tercantum pada poin 9.9.1 dasar hasil pembagian ahli waris;

13. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Hama Bice bin Abdullah dan almarhumah Ambong binti Mangge;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Hama Bice bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1991 dan Ambong binti Mangge meninggal dunia pada 20 Juli 1986;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge adalah : Muhamad Saleh bin Hama Bice (anak);
4. Menetapkan ahli waris pengganti dari Juleha binti Hama Bice adalah:
 - 4.1 Ahmad Dato;
 - 4.2 Rini;
5. Menetapkan ahli waris pengganti dari Hindong binti Hama Bice adalah:
 - 5.1 Nuriyah;
 - 5.2 Siti Khadija;
6. Menetapkan ahli waris pengganti dari Siti Aminah binti Hama Bice adalah:
 - 6.1 Fatmawati;
7. Menetapkan Pemohon Muhamad Saleh bin Hama Bice, untuk mengurus atau menjual harta peninggalan almarhum Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge berupa sebidang tanah di Sernaru,

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat RT004, RW005, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat dengan luas $\pm 4.665 \text{ M}^2$;

8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Subsida;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VI didepan persidangan, telah menyatakan dan menyerahkan surat kuasa insidentil kepada Pemohon I (Mohamad Saleh bin Hama Bice), untuk mewakili mereka didepan hukum terhadap harta peninggalan pewaris;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5315053112680007, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 19 September 2018, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 5315051062024005, atas nama Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Komodo, tertanggal 5 Juni 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Lbj



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 349/Proda/1988 atas nama Muhamad Saleh yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Dati II Manggarai tertanggal 21 Maret 1988, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : PEM.470/2177/V/2024 atas nama Hama Bice, yang dikeluarkan oleh Lurah Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 3 Mei 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : PEM.470/2176/V/2024 atas nama Ambong, yang dikeluarkan oleh Lurah Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 3 Mei 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : PEM.470/4383/XII/2022 atas nama Juleha, yang dikeluarkan oleh Lurah Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 8 Desember 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : PEM.470/4384/XII/2024 atas nama Siti Fatima, yang dikeluarkan oleh Lurah Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 8 Desember 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : PEM.470/4385/XII/2024 atas nama Siti Fatima, yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 8 Desember 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 581 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 6 Desember 2004, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

B. Saksi-saksi:

1. **Muhamad Taher Daeng bin Daeng Kursin**, tempat dan tanggal lahir Borong, 07 Agustus 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gang Sukun, RT008, RW004, Dusun Bandara, Desa Batu Crmin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah menantu dari almarhum (Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah anak laki-laki kandung almarhum, dan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI adalah cucu-cucu dari almarhum (Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge);
- Bahwa Hama Bice bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1991, dalam keadaan sakit dan dalam keadaan beragama Islam di di Wae Kelambu RT 001, RW 001, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa istri Hama Bice yaitu Ambong binti Mangge juga meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1986, dalam keadaan sakit dan dalam keadaan beragama Islam di di Wae Kelambu RT 001, RW 001, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge meninggal dunia dalam keadaan sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa orang tua almarhum (Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge), baik bapak dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Almarhum Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge;
- Bahwa almarhum (Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge), meninggalkan 5 orang anak yaitu Pemohon I (Mohamad Saleh), dan 4 (empat) saudara kandung yang sudah meninggal yaitu : 1). Juleha binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan. 2). Siti Hindong binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan. 3). Siti Fatimah binti Hama Bice (meninggal dunia) perempuan. 4). Siti Aminah binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan;
- Bahwa Juleha binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan, meninggalkan ahli waris 2 orang yaitu : Ahmad (Pemohon II) dan Rini (Pemohon III);
- Bahwa Siti Hindong binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan, meninggalkan ahli waris 2 orang yaitu : Nuriyah (Pemohon IV) dan Siti Khadijah (Pemohon V);
- Bahwa Siti Fatimah binti Hama Bice (meninggal dunia) perempuan, tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Siti Aminah binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan, meninggalkan satu ahli waris bernama : Fatmawai (Pemohon VI);
- Bahwa selama hidupnya almarhum (Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge) meninggalkan harta peninggalan berupa tanah diantaranya : 1). Sebidang tanah seluas $\pm 4.665 \text{ M}^2$ terletak di Sernaru, RT004, RW005, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; 2). Sebidang tanah seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ terletak di Kompleks SMP

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Komodo, RT001, RW001, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; 3). Sebidang tanah seluas $\pm 2.500^{M^2}$ terletak di Kompleks Bandara, RT008, RW004, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;. Dan 4). Sebidang tanah seluas $\pm 4000^{M^2}$ terletak di Lamtoro, RT016, RW004, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa tujuan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris untuk mengurus dan menjual sebagian harta peninggalan almarhum (Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge);
- Bahwa harta-harta almarhum (Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge) telah dibagi secara damai dan mufakat keluarga;
- Bahwa Pemohon I di tunjuk oleh semua ahli waris untuk mewakili semua ahli waris pengganti untuk menjual sebagian obyek harta peninggalan Almarhum Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge untuk dijual yaitu Sebidang tanah seluas $\pm 4.665^{M^2}$ terletak di Sernaru, RT004, RW005, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pihak keluarga para Pemohon atau keluarga lainnya tidak ada yang mengajukan keberatan atas maksud para Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

2. **Amirudin M.Saleh bin M.Saleh**, tempat dan tanggal lahir Bima, 19 Juni 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gang Sukun, RT008, RW004, Dusun Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga dari Pemohon I (Mohamad Saleh bin Hama Bice);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah anak kandung dan cucu-cucu dari almarhum (Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge);
- Bahwa almarhum (Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge), meninggalkan 5 orang anak yaitu Pemohon I, dan 4 (empat) saudara kandung yang sudah meninggal yaitu : 1). Juleha binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan. 2). Siti Hindong binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan. 3). Siti Fatimah binti Hama Bice (meninggal dunia) perempuan. 4). Siti Aminah binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan;
- Bahwa Hama Bice bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1991, dalam keadaan sakit dan dalam keadaan beragama Islam di di Wae Kelambu RT 001, RW 001, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa istri Hama Bice yaitu Ambong binti Mangge juga meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1986, dalam keadaan sakit dan dalam keadaan beragama Islam di di Wae Kelambu RT 001, RW 001, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Almarhum Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge meninggal dunia dalam keadaan sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Juleha binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan, meninggalkan ahli waris 2 orang yaitu : Ahmad (Pemohon II) dan Rini (Pemohon III);
- Bahwa Siti Hindong binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan, meninggalkan ahli waris 2 orang yaitu : Nuriyah (Pemohon IV) dan Siti Khadijah (Pemohon V);
- Bahwa Siti Fatimah binti Hama Bice (meninggal dunia) perempuan, tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Siti Aminah binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan, meninggalkan satu ahli waris bernama : Fatmawai (Pemohon VI);

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Lbj



- Bahwa selama hidupnya almarhum (Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge) meninggalkan harta peninggalan berupa tanah diantaranya : 1). Sebidang tanah seluas $\pm 4.665^{M2}$ terletak di Sernaru, RT004, RW005, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; 2). Sebidang tanah seluas $\pm 1.200^{M2}$ terletak di Kompleks SMP Negeri Komodo, RT001, RW001, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; 3). Sebidang tanah seluas $\pm 2.500^{M2}$ terletak di Kompleks Bandara, RT008, RW004, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;. Dan 4). Sebidang tanah seluas $\pm 4000^{M2}$ terletak di Lamtoro, RT016, RW004, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa orang tua almarhum (Almarhum Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge), baik bapak dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Almarhum Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge;
- Bahwa tujuan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris untuk mengurus dan menjual sebagian harta peninggalan almarhum (Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge);
- Bahwa harta-harta almarhum (Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge) telah dibagi secara damai dan mufakat keluarga;
- Bahwa Pemohon I (Mohamad Saleh bin Hama Bice) di tunjuk oleh semua ahli waris untuk mewakili semua ahli waris pengganti untuk menjual sebagian obyek harta peninggalan Almarhum Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge untuk dijual yaitu Sebidang tanah seluas $\pm 4.665^{M2}$ terletak di Sernaru, RT004, RW005, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga para Pemohon atau keluarga lainnya tidak ada yang mengajukan keberatan atas maksud para Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Labuan Bajo, agar menetapkan Pemohon I sebagai ahli waris langsung (anak kandung), dan anak-anak saudara kandung Pemohon I yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon VI sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1, huruf (b) dan ayat 3, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara Penetapan Ahli Waris termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di muka persidangan yaitu para Pemohon II sampai dengan Pemohon VI telah memberikan Kuasa Insidentil kepada Pemohon I, untuk mewakili mereka didepan persidangan dalam rangka penetapan ahli waris dan ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Insidentil para Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan register Nomor 10/SKKH/2024/PA.Lbj tanggal 17 Juli 2024 beserta lampirannya, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus Insidentil, atas nama Mohamad Saleh bin Hama Bice, dipandang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah Surat Kuasa Khusus;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Pemohon dengan almarhum Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge adalah anak kandung...?
2. Apakah benar Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge telah meninggal dunia di Wae Kelambu RT 001, RW 001, Kecamatan Komodo sesuai dengan surat kematian yang dibuat oleh Kelurahan Wae Kelambu...?
3. Apakah benar Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge telah meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti antara lain : 1) Mohamad Saleh bin Hama Bice (anak kandung); 2). Ahmad Dato bin Dato; 3). Rini binti Dato; 4). Nuriyah binti Taher; 5). Siti Khadija binti Taher; 6). Fatmawati binti Nurdin (semuanya ahli waris pengganti)... ?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P.1 sampai dengan P.9 berupa bukti surat yang terdiri dari fotokopi. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.9, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, (**volledig en bindende bewijskracht**) ex pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dengan demikian terbukti permohonan para Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua orang saksi, dan saksi-saksi para Pemohon tersebut dinilai Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil karena telah disumpah, keterangan disampaikan dimuka persidangan, dan para saksi tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 dan 175, R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai almarhum (Hama Bice bin Abdullah) yang meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1991 di Wae Kelambu RT 001, RW 001, Kecamatan Komodo sesuai dengan surat kematian yang dibuat oleh Kelurahan Wae, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dan Istrinya (Ambong binti Mangge), meninggal dunia juga pada tanggal 20 Juli 1986 di Wae Kelambu RT 001, RW 001, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam keadaan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak kandung almarhum sendiri yaitu Pemohon I (Mohamad Saleh bin Hama Bice), dan 4 (empat) saudara kandung yang sudah meninggal yaitu : 1). Juleha binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan. 2). Siti Hindong binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan. 3). Siti Fatimah binti Hama Bice (meninggal dunia) perempuan. 4). Siti Aminah binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan, yang masing-masing meninggalkan ahli waris pengganti terdiri dari yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai almarhum (Hama Bice bin Abdullah) yang meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1991 di Wae Kelambu RT 001, RW 001, Kecamatan Komodo sesuai dengan surat kematian yang dibuat oleh Kelurahan Wae, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dan Istrinya (Ambong binti Mangge), meninggal dunia juga pada tanggal 20 Juli 1986 di Wae Kelambu RT 001, RW 001, Kecamatan

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam keadaan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak kandung almarhum sendiri yaitu Pemohon I (Mohamad Saleh bin Hama Bice), dan 4 (empat) saudara kandung yang sudah meninggal yaitu : 1). Juleha binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan. 2). Siti Hindong binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan. 3). Siti Fatimah binti Hama Bice (meninggal dunia) perempuan. 4). Siti Aminah binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan, yang masing-masing meninggalkan ahli waris pengganti terdiri dari yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah anak kandung dari almarhum (Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge);
2. Bahwa almarhum (Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1991, dan istrinya pada tanggal 20 Juli 1986, dalam keadaan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa almarhum (Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge) meninggalkan ahli waris yang merupakan anak kandung almarhum yaitu Pemohon I (Mohamad Saleh bin Hama Bice), dan 4 (empat) saudara kandung yang sudah meninggal yaitu : 1). Juleha binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan. 2). Siti Hindong binti Hama Bice (meninggal dunia) anak perempuan. 3). Siti Fatimah binti Hama Bice (meninggal dunia) perempuan. 4). Siti Aminah binti Hama Bice (meninggal dunia) perempuan.

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia) anak perempuan, yang masing-masing meninggalkan ahli waris pengganti terdiri dari yaitu Pemohon II (Ahmad Dato bin Dato), Pemohon III (Rini binti Dato), Pemohon IV (Nuriyah binti Taher), Pemohon V (Siti Khadija binti Taher), dan Pemohon VI (Fatmawati binti Nurdin);

4. Bahwa orang tua almarhum (Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge) sudah meninggal dunia lebih dahulu;

5. Bahwa almarhumah (Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge) adalah seorang Petani, dan meninggalkan harta peninggalan yang telah dibagi secara musyawarah dan mufakat keluarga;

6. Bahwa Pemohon I telah mendapatkan obyek Sebidang tanah seluas $\pm 4.665^{M2}$ terletak di Sernaru, RT004, RW005, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang akan di jual kepada pihak lain, sedangkan obyek yang lainnya sudah menjadi bagian saudara kandung Pemohon I dan sudah diberikan kepada ahli warisnya yang ada;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon atau ahli waris pengganti lainnya tidak ada yang mengajukan keberatan atas maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 172 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menetapkan bahwa para Pemohon, adalah sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum (H Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge);

Menimbang, bahwa almarhum (Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge) adalah merupakan pewaris, yang meninggalkan harta peninggalan yang sudah dibagikan kepada Pemohon I (Mohamad Saleh) dan saudara kandung nya yang sekarang sudah beralih kepada ahli waris penggantinya masing yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon VI, dan para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum bermaksud untuk menjual bagiannya masing-masing yaitu obyek Sebidang tanah seluas $\pm 4.665^{M2}$ terletak di Sernaru, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan hak-hak lainnya, yang kesemua itu menjadi hak ahli waris yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan Pemohon I yang di tunjuk sebagai Kuasa Insidentil para Pemohon II sampai dengan Pemohon VI, harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Hama Bice bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1991 dan Ambong binti Mangge meninggal dunia pada 20 Juli 1986;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge adalah Mohamad Saleh bin Hama Bice (anak);
4. Menetapkan ahli waris pengganti dari Juleha binti Hama Bice adalah:
 - 4.1. Ahmad Dato bin Dato;
 - 4.2. Rini binti Dato;
 - 4.3. Nuriyah binti Taher
 - 4.4. Siti Khadija binti Taher
 - 4.5. Fatmawati binti Nurdin;
5. Menetapkan Pemohon I (Mohamad Saleh bin Hama Bice), untuk mengurus atau menjual harta peninggalan almarhum Hama Bice bin Abdullah dan Ambong binti Mangge berupa sebidang tanah di Sernaru, alamat RT. 004, RW. 005, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas $\pm 4.665 \text{ M}^2$;

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan bajo pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag. M.E.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	100.000,-
- Panggilan	: Rp	10.000,-
- PNBP	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)